



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais Kode Pos 38576 0736-9150006 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 11 Tahun 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan WILI NIARTI Perihal Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak **PAUD LENTERA**
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan program atau satuan pendidikan taman kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kewenangan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

:Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

: " PAUD LENTERA "

Nomor Induk Berusaha

: 9120018050499

Jenis Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

: **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Alamat

: JLn Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

: Lunjuk

Kecamatan

: Seluma Barat

Kabupaten

: Seluma

Provinsi

: Bangkulu

Nama Pimpinan /

: WILI NIARTI

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

KETIGA

:Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD melalui :
 - inovasi Pembelajaran,
 - peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran, dan
 - penyediaan sarana dan prasarana.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 16 Januari 2020



KEPALA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Drs. MAHWAN JAYADI

Rembina Utama Muda

NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan disampaikan Kepada Yth: